

Kades Banyurejo Ditahan, Diduga Korupsi Dana Desa



Ilustrasi : sigaponlin.com

Bisnis.com- Kepala Desa (Kades) Banyurejo, Kecamatan Tempel, Sleman, RS, ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman sesuai diperiksa sebagai tersangka dalam tahap penyidikan kasus dugaan korupsi¹⁾ dana desa²⁾ Banyurejo tahun 2015 dan 2016.

Kajari Sleman Bambang Surya Irawan didampingi Kasi Pidsus M Zainur Rochman mengatakan, beberapa waktu yang lalu, telah dilakukan pemeriksaan kedua kalinya terhadap RS sebagai tersangka.

“Setelah menjalani pemeriksaan, tersangka langsung dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan di Lapas Wirogunan,” kata Bambang, Selasa (24/9/2019).

Ia menjelaskan, alasan dilakukan penahanan terhadap tersangka diantaranya agar tersangka tidak mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti atau melarikan diri. “Jika selama 20 hari masih kurang, nanti akan kami lakukan perpanjangan penahanan,” ucap dia.

Ia mengatakan, dengan ditahannya tersangka tersebut, berkas perkara kasus tersebut dalam waktu dekat akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor Jogja.

“RS akan disangkakan dengan Pasal 2 dan 3 UU No.31 1999 Jo UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Harapannya setelah dilimpahkan, agar segera disidangkan,” ucap dia.

Untuk diketahui, kasus ini mencuat setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY mencatat ada kerugian dari pengelolaan dana desa di Desa Banyurejo.

Berdasarkan hasil penghitungan dari Inspektorat Pemkab Sleman pada saat penyidikan, kerugian negara sekitar Rp 633 juta. Setelah didapat alat bukti yang cukup, pada Juli lalu, Kejari Sleman

menetapkan Kades Banyurejo sebagai tersangka. "Perkara ini menjadi warning bagi kepala desa lain dalam mengelola dana desa," ujar dia.

Sumber Berita :

1. Bisnis.com, Selasa Tanggal 24 September 2019; Kades Banyurejo di Tahan, di Duga Korupsi Dana Desa.
2. Tribunnews.com, Selasa Tanggal 24 September 2019; Kades Banyurejo di Tahan, di Duga Korupsi Dana Desa.

Catatan Berita:

1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 pasal 2 dan 3:
 - a. Pasal 2 ayat (1) mengatakan; Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - b. Pasal 3 mengatakan; Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN mengatakan; Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

-
- 1) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 - 2) Korupsi adalah : "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara."